

**IMPLEMENTASI KONSEP “CEGAH, AWASI, TINDAK” DALAM  
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**PEMILU 2019**

**(Studi Empiris pada Provinsi Jawa Barat)**

**Oleh:**

**ABDULLAH<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

*The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is one of the problems that always arises in the implementation of elections. Despite the government's efforts to limit the involvement of the State Civil Apparatus (ASN) in all forms of political activity, non-neutral behavior persists. The results of supervision in the 2019 General Election show that in West Java Province, there were 20 (twenty) cases of State Civil Apparatus (ASN) Neutrality Violations occurring in 12 (twelve) registries or cities. The regency or municipal branch of the Election Supervisory Board (Bawaslu) handled all cases of State Civil Apparatus (ASN) neutrality violations, and the provincial Election Supervisory Board (Bawaslu) followed up by forwarding recommendations to the State Civil Apparatus Commission (KASN). Election Supervisors at all levels carry out efforts to monitor state civil apparatus (ASN) neutrality in accordance with the mandate stipulated in the Election Law by applying the concept of "Prevent, Monitor, Act" to address the problem of violations of state civil apparatus (ASN) neutrality. The duties and functions include supervising the State Civil Apparatus' (ASN) involvement in all forms of campaign activities, preventing violations of the State Civil Apparatus' (ASN) neutrality, and taking action against the State Civil Apparatus (ASN) when it benefits or disadvantages election candidates. This study is predicated on the assumption that the State Civil Apparatus (ASN) is required to remain neutral in political activities.*

**Keyword:** *The State Civil Apparatus (ASN), Violation of Neutrality, Authority of the election supervisory board (Bawaslu)*

**ABSTRAK**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu persoalan yang selalu muncul pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Meskipun, Pemerintah telah membuat ragam regulasi untuk membatasi keterlibatan ASN dalam segala bentuk kegiatan politik, perilaku tidak netral masih saja terjadi. Hasil pengawasan pada Pemilu 2019 lalu, di provinsi Jawa Barat terdapat 20 (dua puluh) perkara pelanggaran Netralitas ASN terjadi di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota. Seluruh perkara pelanggaran Netralitas ASN telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan penerusan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Bawaslu Provinsi. Pengawas Pemilu seluruh tingkatan melakukan upaya pengawasan Netralitas ASN sesuai mandat yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dengan menerapkan konsep “Cegah, Awasi, Tindak” untuk mengatasi masalah pelanggaran netralitas ASN. Tupoksinya mengawasi keterlibatan ASN dalam segala bentuk kegiatan Kampanye, Mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas ASN, dan menindak ASN yang menguntungkan /merugikan Peserta Pemilu. Penelitian ini mendasarkan kepada landasan pemikiran bahwa ASN wajib menjaga netralitasnya dalam kegiatan politik.

**Kata Kunci:** ASN, Pelanggaran Netralitas, Kewenangan Bawaslu

---

<sup>1</sup> Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

## PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan sebagai subjek utama dalam menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memperjelas posisi ASN bersifat netral, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. ASN merupakan jabatan profesional yang didapatkan melalui persaingan kompetensi, sehingga harus bersinergi dengan kualitas sumber daya manusia yang dapat menciptakan pelayanan berkualitas pula kepada masyarakat. Kedudukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat, dan memiliki mental loyalitas terhadap negara dituntut harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik, serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Netralitas ASN merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Adapun esensi Netralitas itu sendiri adalah komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya, serta tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya.<sup>3</sup> Dengan kata lain, ASN akan terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik secara profesional dan melayani masyarakat secara sama (*equal effectiveness*), meskipun terjadi pergeseran kepemimpinan pemerintahan.

Netralitas ASN mengandung makna *impartiality*, yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan tidak memihak. *Impartiality* dalam netralitas dibagi menjadi tiga aspek, yakni politik, pelayanan publik dan pengambilan keputusan (manajemen ASN).<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal itu, ASN disebut netral ketika bekerja secara adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak kepada siapapun, tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif) pembuatan kebijakan (tidak berpihak kepada kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan sistem merit).<sup>5</sup>

Secara politik, ASN tidak boleh ikut menjadi anggota partai politik dan bermain mata mencari celah-celah kelemahan hukum, karenanya harus netral. Sikap netral dari berbagai pengaruh politik dari kubu politik manapun, dan bebas dari segala jenis tuntutan politik dari siapapun yang berkuasa dalam pemerintahan menjadi hal yang wajib hadir dalam diri setiap Pegawai ASN.

Netralitas ASN dapat membawa implikasi positif bagi ASN. Setidaknya terdapat empat hal yang dapat mendukung tesis tersebut, yaitu:

1. Dengan netralitas, ASN tidak lagi terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan diluar tugas dan tanggung jawabnya, sehingga ASN akan lebih fokus pada pekerjaannya.
2. ASN merasa lebih aman bekerja, punya kepastian masa depan dimana tergantung kepada hasil kerja dan prestasi kerjanya, tidak ada lagi faktor-faktor subjektif yang tidak punya standar yang pasti.

---

<sup>2</sup> M.Fadlan Irfan Darmawan, Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Politik, Varia Hukum, Volume 3 Nomor 2, Juli 2021, hlm 2.

<sup>3</sup> Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara. Edisi Kedua, Desember 2019, hlm 7.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Strategi Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara. Volume 2 Nomor 4, Desember 2019, hlm 1.

3. ASN akan berkompetisi secara sehat dalam menghasilkan prestasi, sehingga akan muncul inovasi baru dalam menyelesaikan suatu persoalan atau pun guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pemberian pelayanan akan lebih baik, karena tidak ada lagi sikap yang diskriminatif ataupun adanya intervensi tertentu dalam memberikan pelayanan.<sup>6</sup>

Sebaliknya, jika ASN tidak netral maka akan menimbulkan implikasi negatif bagi pegawai ASN sebagai berikut:

1. ASN menjadi kehilangan independensinya, karena dia memiliki afiliasi politik, memiliki kepentingan pragmatis, dan kesamaan visi misi dengan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
2. Sikap ASN yang tidak netral dapat mempengaruhi pelayanan publik, misal ASN hanya melayani masyarakat yang pilihan politiknya sealign, atau sebaliknya tidak melayani masyarakat yang berbeda pilihan politiknya.
3. ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif (hukuman disiplin ringan, sedang, maupun hukuman disiplin berat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila dukungannya terhadap calon tertentu menang, maka limpahan

berkah akan menjadi harapan untuk naiknya karier, tetapi sebaliknya, apabila dukungan terhadap calon tertentu gagal memenangi pemilukada dan diketahui oleh pasangan calon terpilih, maka akan berakibat terhambatnya karier yang bersangkutan.

Sedikitnya, ada tiga indikator penegakan asas netralitas ASN Aspek Politik yaitu:

1. Tidak terlibat dalam politik praktis (menjadi anggota/pengurus parpol, ikut deklarasi Peserta Pemilu, ikut kampanye di lapangan, foto bersama calon, menunjukkan keberpihakan melalui media sosial, mengerahkan ASN lain untuk berpihak ke salah satu Peserta Pemilu dll).
2. Tidak melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu paslon (membuat advertorial yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu, mengerahkan ASN untuk mendukung salah satu Peserta Pemilu, membuat acara yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu).
3. Tidak menyalahgunakan wewenang (menggunakan anggaran, fasilitas negara untuk kegiatan kampanye). Bawaslu Provinsi Jawa Barat memperhatikan regulasi yang mengatur Netralitas ASN dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai ASN.

---

<sup>6</sup> Anak Agung Adi Lestari, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Pengaturan Birokrasi Aparatur Sipil Negara yang Netral dan Bebas dari Intervensi Politik. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020, hlm 1921.

**Tabel 1**  
**Definisi Netralitas dalam Perspektif Undang-Undang**

Regulasi	Ketentuan
<b>UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 280 ayat (3): "Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu".</li> <li>- Pasal 282: "Pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye".</li> <li>- Pasal 283 ayat (1): "Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye".</li> </ul>
<b>UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 2 huruf f, "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"</li> <li>- Pasal 5 ayat (2) huruf h, "Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"</li> <li>- Pasal 9 ayat (2), "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".</li> </ul>
<b>PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil</b>	<p>Pasal 11 huruf c:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. "PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, seperti:</li> <li>b. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.</li> <li>c. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.</li> <li>d. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.</li> <li>e. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.</li> <li>f. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan/gambar/foto bakal calon pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah melalui media online maupun media sosial.</li> <li>g. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.</li> <li>h. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.</li> </ul>
<b>PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 4 angka 12: "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:</li> </ul>

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana trend pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu sebelumnya di Jawa Barat?
2. Bagaimana Upaya Bawaslu Jabar mengimplementasikan konsep “Cegah, Awasi, Tindak” dalam rangka Melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019?

## METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model penelitian menggunakan studi literatur. Dalam studi ini, data-data yang dihimpun dianalisis dan selanjutnya dihasilkan sebuah konsep/pola terkait Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN di Jawa Barat pada Pemilu 2019. Data dan informasi dikumpulkan melalui data sekunder berupa hasil studi-studi terdahulu seperti hasil riset terkait yang sudah dipublikasikan. Sumber-sumber yang dimaksud dapat berupa jurnal, buku, dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh sebuah organisasi, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah untuk jenis konsumsi tertentu yang memiliki reputasi, seperti dokumen kebijakan, buletin, jurnal dan sebagainya. Studi ini juga memanfaatkan data meliputi: laporan pemerintah, regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku, berita dari media online, baik nasional maupun lokal, dan hasil penelitian terkait.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penanganan pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa bentuk trend pelanggaran Netralitas ASN seperti: posting dukungan pada Peserta Pemilu di media sosial, berfoto/menggunakan

simbol/atribut kampanye, menghadiri kampanye, membagikan Alat Peraga Kampanye, serta mengarahkan untuk berpihak pada salah satu Peserta Pemilu. Pada umumnya, pelanggaran Netralitas ASN disebabkan oleh:<sup>7</sup>

1. Adanya motif mendapatkan /memper-tahankan jabatan Patronasi politik terjadi karena Kepala Daerah adalah pejabat politik sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi, mendemosi pegawai ASN. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepala daerah yang meminta dukungan pada saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain, karir mereka berada di tangan kepala daerah.
2. Adanya hubungan primordial Pelanggaran ASN terhadap asas netralitas juga dipicu oleh hubungan kekeluargaan, kesamaan asal usul, suku, keturunan, ras dan agama dengan pejabat politik, baik hubungan didalam organisasi maupun diluar organisasi yang mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dampak dari primordialisme adalah lemahnya penegakan asas netralitas, PPK tidak menindaklanjuti dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, termasuk tidak melaksanakan rekomendasi yang sudah diberikan KASN.
3. Ketidapkahaman terhadap regulasi Beberapa pegawai ASN menyatakan bahwa mereka belum mengetahui dan memahami peraturan berkaitan dengan netralitas ASN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan KASN pada

<sup>7</sup> Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Volume 1 Nomor 1, Desember 2018, hlm 2-3.

tahun 2017. Sosialisasi terkait peraturan tersebut telah dilakukan oleh KASN bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Bawaslu sejak tahun 2017, namun masih banyak pegawai ASN yang belum memahami ketentuan yang ada karena tidak disosialisasikan kembali di internal instansinya masing-masing. Faktor-faktor lain: adanya tekanan dari pihak lain; rendahnya integritas ASN; anggapan ketidaknetralan adalah lumrah; dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.

### Implementasi Konsep “Cegah”

Pada Pemilu Tahun 2019 lalu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan Sosialisasi Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2018 di El Royale Hotel Bandung. Dalam kegiatan Sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara

menghadirkan peserta sebanyak 100 orang dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Saat itu, Penulis sampaikan sambutan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bermuatan pencegahan kepada para Aparatur Sipil Negara di tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain: Netralitas & Partisipasi ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak H.M. Wasikin Marzuki (Anggota Bawaslu Jabar), Penegakan Disiplin Netralitas ASN oleh Bapak Iip Hidayat (Kepala Bakesbangpol Jabar), dan Dukungan Sekretariat dalam Pengawasan Netralitas ASN Masa Kampanye Pemilu 2019 oleh Bapak Drs. Eliazar Barus, M.Si (Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar).

Sosialisasi Pemilu Partisipatif serupa juga dilakukan secara massif di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi ASN tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat**

NO	KAB./KOTA	MITRA/STAKEHOLDER	AGENDA SOSIALISASI
1	Kab. Bogor	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Ketentuan/Norma terkait Netralitas</li> <li>- Penegakan Disiplin Netralitas</li> <li>- Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2019</li> </ul>
2	Kab. Garut	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Garut	
3	Kab. Ciamis	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Ciamis	
4	Kab. Kuningan	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kuningan	
5	Kab. Cirebon	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Cirebon	
6	Kab. Majalengka	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Majalengka	
7	Kab. Sumedang	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sumedang	

NO	KAB/KOTA	MITRA/STAKEHOLDER	AGENDA SOSIALISASI
8	Kab. Subang	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Subang	
9	Kab. Purwakarta	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Purwakarta	
10	Kab. Bekasi	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bekasi	
11	Kab. Bandung	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bandung	- Sosialisasi Ketentuan/Norma terkait Netralitas
12	Kab. Tasikmalaya	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Tasikmalaya	- Penegakan Disiplin Netralitas
13	Kab. Cianjur	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Cianjur	- Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2019
14	Kab. Sukabumi	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sukabumi	
15	Kab. Karawang	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Karawang	
16	Kab. Indramayu	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Indramayu	
17	Kab. Pangandaran	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pangandaran	
18	Kab. Bandung Barat	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bandung Barat	
19	Kota Bogor	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Bogor	
20	Kota Sukabumi	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Sukabumi	
21	Kota Bandung	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Bandung	
22	Kota Cirebon	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Cirebon	
23	Kota Bekasi	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Bekasi	
24	Kota Cimahi	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Cimahi	

NO	KAB/KOTA	MITRA/STAKEHOLDER	AGENDA SOSIALISASI
25	Kota Tasikmalaya	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Tasikmalaya	- Sosialisasi Ketentuan/Norma terkait Netralitas
26	Kota Depok	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Depok	- Pengawasan Disiplin Netralitas ASN
27	Kota Banjar	Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Banjar	- Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2019

Sumber: Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

Beberapa poin penting yang disampaikan kegiatan Sosialisasi Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Bahwa ASN penting mensukseskan agenda kepemiluan tahun 2019, sehingga dibutuhkan sinergi kerjasama yang baik antara Bawaslu Provinsi dan Pemerintah Provinsi agar Pemilu terkawal dengan baik.
2. Bawaslu menyampaikan dan mensosialisasikan terkait aturan/norma Netralitas ASN.
3. Netralitas ASN menjadi prioritas pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, mengingat Pemilu sebelumnya banyak temuan ASN yang tidak bisa menjaga netralitasnya.

Bawaslu telah menyampaikan himbauan kepada Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Negara Non Kementrian, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor: 1692/K.Bawaslu/ PM.00.00/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dengan poin sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Dalam melaksanakan kampanye, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pihak-pihak yang telah disebutkan agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
4. Kepada seluruh Menteri, Kepala Daerah, dan Kepala Lembaga Non kementrian untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud, di lingkungan Kementrian/Lembaga masing-masing.

### Implementasi Konsep "Awasi"

Pengawasan Netralitas ASN oleh Bawaslu telah diamanatkan dalam Pasal 93 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun



2017, serta huruf g bahwa Bawaslu juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan/keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, serta memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap Netralitas ASN sebagaimana tersebut didalam Pasal 95. Hal senada juga berlaku pengaturan tugas bagi Bawaslu Provinsi pada Pasal 97 huruf d dan e, serta bagi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Pasal 101 huruf d dan e.

Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, diperlukan payung hukum yang memadai mengenai pengawasan Netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, sehingga Bawaslu menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya diatur bahwa urusan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sementara, didalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri, bahwa "*Pengawas Pemilu melakukan pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri terhadap:*

- a. *keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Kampanye; dan*
- b. *kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan pengawasan karena mengarah kepada keberpihakan peserta Pemilu tersebut didalam Pasal 4 ayat (2) yang meliputi:*

- *pertemuan*
- *ajakan*
- *imbauan*
- *seruan; atau*
- *pemberian barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat".*

Dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas ASN menuju Pemilu demokratis, MenPAN- RB menerbitkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (MenPAN-RB) Nomor B/71/M/ SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang mendukung upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN dengan mengingatkan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, sebagai berikut :

1. Kepada para Pejabat Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Penjabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Menteri PAN-RB ini dengan sebaik-baiknya.
2. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Penjabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, wajib:
  - a. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
  - b. Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-

undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

- c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Seluruh Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan / indikasi ketidaknetralan.

Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 5 bahwa dalam melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan anggota Polri, Pengawas Pemilu melakukan:

- a. Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas;

d. Kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi Pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Pemilu dilaksanakan dengan cara:

- a. Mencatat dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- b. Mengawasi dugaan pelanggaran upaya mobilisasi pemilih oleh pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

### Implementasi Konsep “Tindak”

Penanganan dugaan pelanggaran terhadap netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri berasal dari Temuan dan Laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu. Adapun dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, maka “Pengawas Pemilu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran”.



- b. Identifikasi potensi keterlibatan pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri
- c. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN; dan

Selama Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat telah menangani 46 (empat puluh enam) perkara dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah melalui proses penanganan di Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Barat,

diketahui bahwa mayoritas bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya adalah pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 20 (dua puluh) perkara yang terjadi di 12 (dua belas) Kabupaten /Kota sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menangani 3 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:
  - a. Pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 beredar di media massa (Sumber portal berita online patas.id tanggal 5 maret 2018 <https://www.patas.id/2018/03/05/ramai-ratusan-guru-ikut-acara-partai-nasdem/>) ada pesan singkat melalui media sosial whatsapp pesan yang di duga di sampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kepada 10 Ketua DPC PGRI di Kabupaten Cianjur yang isinya sebagai berikut " aslkm, Nyungken bantosan nana ka Ketua PC PGRI ieu nama PC2 sareng Kuota Daftar peserta nu kanggo acara senen, 5 maret 2018 kumpul di Gd. sakinah jam 07.00 pkaian celana panjang/ rok hitam pakaian kaos bebas. Kecamatan sbb: 1. Kec. Cianjur 10 org, 2 Kec. Karangtengah 10 org, 3. Mande 10 org, 4. Cikalong 10 org, 5. Cilaku 10 org, 6. Cibeber 10 org, 7. Warungkondang 10 org, 8. Gekbrong 10 org, 9. Cipanas 10 org, 10. Cugenang 10 org, sadayana tos dispensasi kerja tembusan kadisdikbud sebagai tembusan" Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Diteruskan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
  - b. Berdasarkan laporan dari Pengurus Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Cianjur, kami mendapatkan informasi terkait seseorang yang diduga Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten

Cianjur, yang kemudian pelapor mencabut laporannya melalui surat pernyataan. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan pengawasan terhadap aktifitas media sosial dengan nama "Nur Muhlis Hiari" dengan alamat <https://www.facebook.com/nur.hiari>. Informasi yang terdapat di Bio Profile mencantumkan Bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, serta beberapa postingan di dinding akun facebook atas nama "Nur Muhlis Hiari" diduga melakukan tulisan /ungkapan mendukung salah satu calon peserta pemilu tahun 2019 ( Screen shot terlampir ). Melakukan postingan yang diduga mendukung salah satu pasangan calon pada masa kampanye pemilu tahun 2019. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kemenag Cianjur.

- c. Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019, seseorang dengan nama akun media sosial <https://www.facebook.com/ampuh.cianjur.7> Ampuh Cianjur memposting pada beranda nya dengan tulisan fokus sama ujung tanda panah, Demi Allah mun ieu ASN/PNS teu disanksi, AMPUH demosapaehna...!!! pada sebuah gambar selfie dengan tanda panah menunjuk kepada salah seorang (gambar terlampir). Di tanggal 14 April akun Ampuh Cianjur juga memposting kutipan berita pada salah satu portal media online <https://jabar.antarane.ws.com/berita/92561/ampuh-minta-asn-cianjur-terlibat-politik-praktis-dinonaktifkan> dengan tulisan Bawaslu Kab. Cianjur silahkan diproses pelanggaran ketidatnetralan oknum ASN ini. Di dalam photo tersebut diduga adanya keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekertaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik, atas nama Pratama Nugraha Emmawan, S.H. Terlibat aktif dengan menggunakan T-Shirt yang mengisaratkan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada pelaksanaan kampanye Rapat Umum No Urut 01 yang bertempat di Stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 13 April 2019. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN Melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Cianjur.

2. Bawaslu Kabupaten Majalengka menangani 1 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 kami melakukan pengawasan Cawapres No. Urut 2 Sandiaga Uno bertempat di Blok Sukaraos Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, pada waktu melakukan pengawasan kami menemukan dugaan pelanggaran ada seorang ASN berada di lokasi kampanye pada waktu jam kerja, yang diduga melanggar aturan Undang-undang, PKPU dan Perbawaslu.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Di teruskan ke Komisi ASN untuk di berikan sanksi, diberikan sanksi moral berupa pernyataan tidak puas secara tertutup oleh Komisi ASN kepada ketiga guru PNS tersebut.

2. Bawaslu Kabupaten Sumedang menangani 3 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- a. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Kementrian Agama Sumedang an. Dadang Nurholis dengan Memposting Poster/Bahan Kampanye Caleg DPR RI Dapil IX dari Partai PKB Nomor Urut 1 an. KH. Maman Imanul Haq. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Rekomendasi ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tetapi belum ada jawaban dari KASN.

- b. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Pemerintahan Sumedang an. Drh.Yuli Jajuli dengan Mengunggah dan memakai Foto Profil di Facebook nama Jokowi Calon Presiden RI dan beberapa Postingan yang mengandung Keberpihakan kepada salah satu Calon Presiden RI Tahun 2019.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Rekomendasi ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. KASN menerbitkan Rekomendasi yang memuat beberapa poin yaitu: 1). Memberikan SANKSI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG kepada ASN atas nama Sdr. Drh. YULI JAJULI yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. 2). Menyampaikan Hasil Tindak Lanjut penjatuhan sanksi hukuman disiplin terhadap Sdr. Drh. Yuli Jajuli Kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya surat ini. 3). Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00 /2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pemilihan Legislatif Tahun 2019. dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. 4). Memberikan Tindakan Tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta Netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menghadiri acara Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan yang ke-46 bertempat di Ballroom Plaza Asia Sumedang.

- Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Rekomendasi ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tetapi belum ada jawaban dari KASN.
4. Bawaslu Kabupaten Indramayu menangani 1 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:  
Pada hari Senin tanggal 19 Nopember sekira pukul 14.00 s.d. 16.00WIB, melakukan pengawasan acara peringatan Maulid Nabi Muhammada Saw dan Haul di Ponpes Darul Qur'anil & Tatap Muka Kader Parpol Golkar di Blok Tikungan Desa Segeran Kidul Muhammad dan haul. Dalam acara tersebut Calon Legislatif Partai Golkar berkesempatan menyampaikan sambutan serta menyampaikan permohonan dukungan kepada hadirin. Dugaan pelanggaran yang ditemukan pada acara tersebut adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus suami calon legislatif Tuti Alawiyah yang juga sebagai panitia penyelenggara acara tersebut. Dalam acara tersebut juga terdapat keterlibatan Anggota BPD aktif desa Segeran a.n. Lukman yang bertempat tinggal di desa Segeran Blok Sabrang Wetan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
  5. Bawaslu Kabupaten Purwakarta menangani 1 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:  
Pada tanggal 23 November 2018 pukul 23.00, Bapak Solihin ikut berfoto dengan timses Caleg nomor urut 1 Partai Demokrat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan kaos (bahan kampanye). Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Rekomendasi ke KASN dan Inspektorat Kab.Purwakarta.
  6. Bawaslu Kabupaten Karawang menangani 1 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:  
Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kampanye berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pembagian bahan kampanye salah satu peserta Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Camat Rawamerta yang bernama A. J. Koswara. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
  7. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menangani 1 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:  
Pada tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 17.16 WIB pelapor mengetahui terkait adanya video tersebut di group Whatsapp Caleg Perindo yang di kirim pak H. Aep Hendra. Saya perhatikan kata perkata apa yang disampaikan oleh Bupati Bandung Barat dalam rekaman video tersebut, bahwa seorang Pejabat menyampaikan pernyataan yang saya pandang merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang sebagai seorang bupati menggiring, meminta suara para guru honorer kepada Sdr. Riyan selaku Anak Bupati Bandung Barat (Caleg DPR RI) dan Sdr. Usep Sukarna (Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat). bahwa dalam rekaman video tersebut terdengar suara Kadis (Kepala Dinas) Pendidikan yang mengarahkan para peserta yang hadir diperistiwa tersebut untuk memilih caleg provinsi atasnama Usep dan Caleg DPR RI atas nama Rian. Selanjutnya saya berkonsultasi dengan Bu Ai (Komisioner Bawaslu) sekitar pukul 18.00 WIB untuk dilihat apakah ada unsur dugaan pelanggaran atau tidaknya dalam video tersebut. Selanjutna Bu Ai melihat video tersebut mengarahkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut di kantor Bawaslu Kabupaten Bandung

Barat, Sehingga pada hari ini tanggal 26 Desember 2018 saya melaporkan langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan: Laporan diteruskan dengan Surat Penerusan Pelanggaran Nomor : 071/BAWASLU-PROV.JB.02/PM.05.02/I/2019 kepada Gubernur Jawa Barat (Tertanggal 18 Januari 2019), Nomor : 072/BAWASLU-PROV.JB.02/PM.05.02/I/2019 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (Tertanggal 18 Januari 2019), Nomor : 073/BAWASLU-PROV.JB.02/PM.05.02/I/2019 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat (Tertanggal 18 Januari 2019).

8. Bawaslu Kota Sukabumi menangani 1 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

Pada hari Rabu, 27 Maret 2019 sekiranya pukul 15.30 WIB saya menemukan dengan tidak sengaja melihat salah satu unggahan foto yang saya kenal bahwa itu adalah salah satu pejabat ASN di BPN Kota Sukabumi dan melihat dia menggunakan baju salah satu Paslon Capres /Cawapres serta salah satu relawan ataupun tim pemenangan paslon capres. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Rekomendasi ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tetapi belum ada jawaban dari KASN.

9. Bawaslu Kota Bandung menangani 2 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- a. Pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 disaat pembagian raport di dalam kelas MI dan MTS Al- Misbah telah terjadi pembagian kalender calon PPP (yoseps.a) oleh oknum guru dan kepala sekolah MI/MTS AlMisbah dan atas dasar itu maka saya melaporkan kejadian ini kepada PPL /PK Kel. Cipadung dan terus mendatangi ruangan kepala sekolah MTS Al-Misbah dan memberi

tahu bahwa yang dilakukan itu saat pembagian kalender di dalam kelas menyalahi aturan dan saya terus mendatangi Panwascam Cibiru (ket. Pelapor). Adapun tindak lanjut dilakukan kepada KASN untuk diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena merupakan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu yang dilakukan seorang ASN.

- b. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Panwascam Cibiru telah mendapat Informasi terkait adanya penyebaran Bahan Kampanye berupa stiker yang berisi citra diri dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Informasi tersebut didapatkan dari Instagram LPM SUAKA yang diposting hari Selasa tanggal 05 Maret 2019. Lalu kemudian pada tanggal 06 Maret 2019 Panwascam Cibiru di sekretariatnya meminta keterangan kepada saudara Harisul Amal sebagai penulis di media sosial LPM SUAKA UIN Bandung, yang menuliskan pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di lingkungan kampus UIN Bandung. Menurut keterangan yang diberikan Saudara Harisul Amal bahwa pada hari selasa 05 Maret 2019 jam 12.30 wib, ditemukan sticker menempel di gedung U ruang kuliah tepatnya dekat WC, dan pada saat masuk ruang kelas tepatnya ruang U9, rekan sekelas Harisul Amal menunjukkan beberapa sticker yang didapatkan dari salah satu dosen Fakultas Dakwah, kemudian Harisul Amal memotret sticker tersebut dan dimuat di pemberitaan media sosial LPMSUAKA. Adapun tindak lanjut dilakukan kepada KASN untuk diberikan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang

berlaku, karena merupakan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu yang dilakukan seorang ASN.

10. Bawaslu Kota Cirebon menangani 1 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

a. Bahwa diperoleh informasi adanya salah seorang yang diduga merupakan seorang guru PNS yang bertugas di SMPN 7 Kota Cirebon melakukan kampanye di akun Facebook atas nama Indin Astuti. Penelusuran terhadap akun Facebook tersebut dilakukan melalui Facebook Address [https://www.facebook.com/indin.astuti?epa=search\\_box](https://www.facebook.com/indin.astuti?epa=search_box) atau melalui kolom pencarian dengan mengetik nama Indin Astuti. Dari penelusuran yang dilakukan terhadap akun Facebook atas nama Indin Astuti, ditemukan beberapa postingan yang diduga merupakan bentuk seruan dukungan terhadap salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2019, yaitu kepada Pasangan Prabowo - Sandiaga Uno. Beberapa postingan yang diduga mengkampanye-kan Pasangan Prabowo - Sandiaga Uno tersebut ada yang berupa foto maupun video. Bawaslu Kota Cirebon menindaklanjuti-nya dengan menjadikannya Temuan guna dilakukan pembahasan terhadap Ketentuan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam momentum Pemilihan Umum 2019 yang tertuang dalam Pasal 283 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Cirebon meneruskan hasil pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil (atas nama Indin Dharyatun Titi Astuti NIP. 19660331 200201 2 003, yang bekerja sebagai Guru di SMP Negeri 7 Kota

Cirebon), kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan mengeluarkan Surat Nomor: 32/K.BAWASLU.JB-24/HK/IV/2019 tanggal 08 April 2019, perihal Penerusan Terhadap Pelanggaran Di Luar Peundang-Undangan Pemilihan Umum.

b. Bahwa diperoleh informasi adanya salah seorang yang diduga merupakan seorang guru PNS yang bertugas di SMAN 6 Kota Cirebon melakukan kampanye di akun Facebook atas nama Muji Emha Harsono. Penelusuran terhadap akun Facebook tersebut dilakukan melalui Facebook Address [https://www.facebook.com/mujiemha.harsono?epa=SEARCH\\_BOX](https://www.facebook.com/mujiemha.harsono?epa=SEARCH_BOX) atau melalui kolom pencarian dengan mengetik nama Muji Emha Harsono. Dari penelusuran yang dilakukan terhadap akun Facebook atas nama Muji Emha Harsono, ditemukan beberapa postingan yang diduga merupakan bentuk kampanye terhadap salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2019, yaitu kepada Pasangan Jokowi - KH. Ma'ruf Amin. Beberapa postingan yang diduga mengkampanye-kan Pasangan Jokowi - KH. Ma'ruf Amin tersebut ada yang berupa foto maupun video.

Bawaslu Kota Cirebon menindaklanjuti-nya dengan menjadikannya Temuan guna dilakukan pembahasan terhadap Ketentuan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam momentum Pemilihan Umum 2019 yang tertuang dalam Pasal 283 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Cirebon meneruskan hasil pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil (atas nama Muji Harsono NIP. 19690311 199512 1 002, yang bekerja sebagai Guru di SMA Negeri 6 Kota Cirebon), kepada Komisi

Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan mengeluarkan Surat Nomor: 36/K.BAWASLU.JB-24/HK/IV/2019 tanggal 15 April 2019, perihal Penerusan terhadap Pelanggaran Di Luar Perundang-Undangan Pemilihan Umum.

11. Bawaslu Kota Tasikmalaya menangani 2 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- a. Pada hari Minggu Tanggal 23 Desember 2018 pukul 09.00 WIB dalam kegiatan Reuni SMP N 4 Tasikmalaya telah terjadi dugaan pelanggaran Netralitas ASN Pemilu 2019 yang dilakukan oleh salah satu ASN yang bernama Suryaman S. IP/ Lurah Sukarindik Kota Tasikmalaya yang berfoto menunjukkan simbol jari angka 2 (dua). Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
- b. Pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 09.00 WIB, dalam kegiatan Reuni 212 telah terjadi dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh salah satu ASN yang berfoto dengan simbol jari menunjukkan angka 2 (dua) atas nama Reni Supartika S.STP. MM. /Kasi Kesra Kelurahan Sukamulya. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

12. Bawaslu Kota Banjar menangani 2 perkara pelanggaran Netralitas ASN, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- a. Pada hari jumat tanggal Dua puluh delapan bulan februari tahun dua ribu Sembilan belas, Saudara Sugeng (Pelapor) mendapatkan informasi terkait dari saudari Iis Sugiharti adalah ASN, yang mana pada kasus sebelumnya telah

dilaporkan oleh saudara Iman Sugiharto terkait Share Postingan di media sosial (facebook) yang berisi keberpihakannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 02. Sehingga Saudara sugeng melaporkan saudari Iis sugiharti kepada Bawaslu pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 10.26 WIB, dengan Pasal tuduhan terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2019.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Maret 2019.

- b. Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas, Saudara Iman Sugiharto (Pelapor) mendapatkan informasi terkait Keberpihakan salah satu Aparatur Sipil Negara saudari Tina Susilawati yang berprofesi sebagai dokter di RSUD Kota Banjar, yang mana terlapor memposting Foto di media sosial (facebook) yang menunjukkan bahasa tubuh seperti yang di peragakan oleh para pendukung Capres - Cawapres No urut 02. Sehingga Saudara Iman Sugiharto melaporkan saudari Tina Susilawati kepada Bawaslu pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 12.50 WIB, dengan Pasal tuduhan terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2019. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan Diteruskan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2019.

Sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (1) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri dinyatakan bahwa "Pengawas Pemilu membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri".

Kajian dugaan pelanggaran Pemilu adalah penulisan hasil rangkaian proses administrasi, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis hukum, kesimpulan



dan rekomendasi atas temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu sebagai dasar untuk memutuskan suatu temuan atau laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran, atau pelanggaran tertentu, dan sanksi yang direkomendasikan kepada pihak yang berwenang.

Secara sistematis, Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu memuat: Kasus Posisi, Data Pelapor dan Terlapor, Kajian /Pembahasan, Kesimpulan, dan Rekomendasi. Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran digunakan untuk menentukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, atau bukan pelanggaran.

Menurut hasil kajian Fritz Edward Siregar<sup>8</sup> unsur keputusan dan/atau tindakan adalah suatu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang berdampak pada dapat tidaknya Peserta Pemilu mendapatkan keuntungan atau kerugian atas perbuatan tersebut. Bentuk keputusannya bisa keputusan formal dan administratif, bahkan bisa juga berupa keputusan yang tidak berwujud administratif. Sedangkan tindakan yang menguntungkan atau merugikan terdiri atas tindakan menghadiri kegiatan kampanye, menghimbau, mengajak, memberikan isyarat, dan memberikan respon like dan dislike.

Dalam melakukan kajian terhadap temuan atau laporan, Bawaslu juga berwenang meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Pihak yang diduga sebagai Pelaku Pelanggaran, Saksi untuk diklarifikasi, atau Ahli untuk didengar keterangannya dibawah sumpah. Kajian atas suatu tindakan dugaan pelanggaran didasari oleh jenis pelanggaran netralitas yang diatur beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian dapat berupa Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan dalam UU Pemilu/Pemilihan, Pelanggaran netralitas ASN ditentukan oleh perundang-undangan diluar Pemilihan, bahkan Bukan Pelanggaran Netralitas ASN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah “meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”. Maka, pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain atau pelanggaran hukum lain oleh Bawaslu setelah melalui kajian akan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini, ke KASN untuk dugaan pelanggaran netralitas ASN dan meneruskan rekomendasi kepada TNI atau Polri secara berjenjang atas dugaan pelanggaran netralitas TNI/Polri agar kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP

Hak politik ASN berada dalam kondisi yang dilematis, karena satu sisi memiliki hak untuk memilih, tetapi disisi lain ASN harus bersikap netral menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola dan pelayanan publik. Dengan demikian, keberpihakan ASN terhadap Peserta Pemilu/Pasangan Calon/Calon Legislatif hanya terbatas pada saat berada di bilik suara saja. Tetapi, jika ASN ingin terlibat dalam kontestasi politik, maka ASN tersebut harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ASN dituntut untuk bebas dari segala kepentingan, intervensi, pengaruh serta adil, objektif, dan tidak memihak dalam situasi apapun.

Dalam rangka menegakan netralitas ASN, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan.

<sup>8</sup> Fritz Edward Siregar. Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada. Jakarta: Konstitusi Press. Oktober 2020, hlm 101-102.

Hal tersebut berguna untuk memberikan kesetaraan dalam ranah kontestasi politik antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak mempunyai relasi kuasa di lingkungan pemerintahan. Namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas di kalangan pegawai ASN masih tinggi.

Konsep “Cegah, Awasi, Tindak” yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan dampak penting bagi pembinaan netralitas pegawai ASN dan menjamin netralitas pegawai ASN dalam Pemilu dan Pemilihan, sehingga mandat yang diberikan kepada Bawaslu dilakukan secara efektif, komprehensif dan kolaboratif, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Pemilu demokratis.

### **Rekomendasi**

1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota perlu meningkatkan frekuensi kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara agar larangan dan ketentuan netralitas ASN dapat disampaikan kepada ASN di seluruh OPD tingkat Provinsi dan OPD tingkat Kabupaten/Kota.
2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu menyampaikan pemahaman asas Netralitas ASN kepada pegawai ASN menggunakan media yang lebih variatif dan atraktif, misalnya infographis, buku saku, brosur, leaflet, iklan, video youtube, reels Instagram, dan lain-lain.
3. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Barat agar mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN.
4. Kepada KASN perlu dibangun sistem koordinasi untuk menjalin sinergi dalam penerusan/rekomendasi pelanggaran netralitas ASN antara Bawaslu dan KASN. Hal tersebut diantaranya terkait efektifitas sanksi dan tindaklanjut rekomendasi. Pada praktiknya masih terdapat beberapa perkara pelanggaran netralitas ASN belum ditindaklanjuti KASN/pejabat pembina kepegawaian, padahal penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sudah selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Adi Lestari, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Pengaturan Birokrasi Aparatur Sipil Negara yang Netral dan Bebas dari Intervensi Politik. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu; Potret Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat, 2019.
- Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Volume 1 Nomor 1, Desember 2018.
- Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara. Edisi Kedua, Desember 2019.
- Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Strategi Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara. Volume 2 Nomor 4, Desember 2019.
- Fritz Edward Siregar. Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada. Jakarta: Konstitusi Press.  
Oktober 2020.
- M.Fadlan Irfan Darmawan, Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Politik, *Varia Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Juli 2021.
- Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, Lembaga Administrasi Negara. Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN, Desember 2018.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Polri.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan  
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.